

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERDASARKAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 233 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING

Nur Kholis

Poltekkes Kemenkes Riau

nur.kholis@pkr.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan surat Al-Baqarah ayat 233 dalam pencegahan stunting. Penelitian ini dilakukan dengan metode library Research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan stunting berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 233 dapat dilakukan dengan cara orang tua berkomitmen untuk memberikan ASI eksklusif selama dua tahun penuh, seorang kepala keluarga diwajibkan untuk memberikan makanan terbaik (bergizi seimbang) untuk anggota keluarganya (isteri dan anaknya) dengan cara yang halal baik dari segi mendapatkannya maupun dzatnya, kedua orang tua harus bersepakat untuk memberikan pengasuhan yang baik dengan memberikan kasih sayang secara penuh kepada anaknya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan nilai edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya peranan keluarga dalam pencegahan stunting.

This research aims to determine the content of Al-Baqarah verse 233 in preventing stunting. This research was carried out using the library research method. The results of this research show that prevention of stunting based on Al-Baqarah verse 233 can be done by parents committing to providing exclusive breast milk for two full years, a family head is required to provide the best food (balanced nutrition) for his family members (wife and children) in a way that is halal both in terms of obtaining it and its essence, both parents must agree to provide good care by giving full love to their child. It is hoped that the results of this research will be able to contribute to providing educational value to the wider community about the importance of the role of the family in preventing stunting.

Kata kunci

**Pendidikan,
Agama, Islam,
Keluarga,
Stunting**

**Education,
Religion, Islam,
Family, Stunting**

A. Pendahuluan

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi pada anak-anak di seluruh dunia. Stunting merupakan kondisi panjang atau tinggi balita yang tidak sesuai umurnya menurut standar yang ditetapkan oleh WHO.¹ Menurut data WHO, sekitar 149 juta anak di dunia saat ini mengalami stunting. Stunting dapat terjadi ketika anak kurang mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa pertumbuhan, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Status gizi

¹ Ratnawati Ratnawati dan Mohammad Zen Rahfiludin, "Faktor Risiko Determinan Yang Konsisten Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 6-24 Bulan: Tinjauan Pustaka," *Amerta Nutrition* 4, no. 2 (18 Juni 2020): 85–94, <https://doi.org/10.20473/amnt.v4i2.2020.85-94>.

pada masa 1000 hari pertama kehidupan terdiri dari 270 hari pada masa kehamilan dan 730 hari pada masa bayi, merupakan masa yang sangat kritis karena akibatnya bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki.²

Salah satu dampak stunting adalah tidak optimalnya kemampuan kognitif anak yang akan berpengaruh terhadap kehidupannya pada masa mendatang. Padahal kemampuan kognitif adalah kemampuan anak untuk berfikir lebih kompleks serta melakukan penalaran dan pemecahan masalah.³ Selain itu seorang anak yang mengalami stunting sejak dini dapat mengalami gangguan mental, psikomotor dan kecerdasan.⁴ Stunting tentu akan mengakibatkan dampak yang luas namun muara akhirnya adalah terciptanya generasi penerus yang lemah. Berkaitan dengan hal tersebut tentu hal ini sangat bertentangan dengan ajaran islam seperti tertuang dalam Surat An-Nisa' ayat 9 berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemah Kemenag 2019

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya) (QS An-Nisa:9).

Stunting tentu mengancam generasi penerus islam menjadi generasi yang lemah. Padahal islam telah mengatur semua tatacara kehidupan secara menyeluruh dalam Al-Qur'an. Maka sudah sepantasnya umat islam memedomani Al-Qur'an sebagai penuntun dalam menjalani kehidupan di dunia ini tak terkecuali untuk lebih waspada dan berhati-hati serta berinisiatif untuk mewujudkan generasi emas dan mencegah terjadinya stunting pada keturunan kita.

Stunting pada dasarnya merupakan masalah yang dapat dicegah sebelum hal tersebut terlanjur terjadi. Oleh karena itu salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara

² Hijrawati dkk., "Use of Technology for Monitoring the Development of Nutritional Status 1000 Hpk in Stunting Prevention in Indonesia," *Gaceta Sanitaria*, The 3rd International Nursing and Health Sciences Students and Health Care Professionals Conference (INHSP), 35 (1 Januari 2021): S231–34, <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.028>.

³ Aprilia Daracantika, Ainin Ainin, dan Besral Besral, "Pengaruh Negatif Stunting terhadap Perkembangan Kognitif Anak," *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, dan Informatika Kesehatan (BIKFOKES)* 1, no. 2 (31 Maret 2021): 124–34, <https://doi.org/10.51181/bikfokes.v1i2.4647>.

⁴ Puji Afiatna dan Indri Mulyasari, "Tingkat Perkembangan Motorik Kasar dengan Kearifan Stunting (Studi pada Anak Sekolah Dasar): Perkembangan Motorik Kasar dengan Tingkat Kearifan Stunting (Studi pada Anak Sekolah Dasar)," *Amerta Nutrition* 6, no. 1SP (23 Desember 2022): 235–42, <https://doi.org/10.20473/amnt.v6i1SP.2022.235-242>.

optimal dan maksimal, disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.⁵ Menyikapi hal tersebut seharusnya semua pihak wajib ikut andil serta dilibatkan dalam pencegahan stunting tak terkecuali peranan keluarga sebagai objek sentral dalam mencegah terjadinya stunting sejak dini.

Faktor penyebab terjadinya stunting berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriasa disebutkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi yaitu: pendapatan keluarga, pemberian ASI eksklusif, besar keluarga, pendidikan ayah balita, pekerjaan ayah balita, pengetahuan gizi ibu balita, ketahanan pangan keluarga, pendidikan ibu balita, tingkat konsumsi karbohidrat balita, ketepatan pemberian MP-ASI, tingkat konsumsi lemak balita, riwayat penyakit infeksi balita, sosial budaya, tingkat konsumsi protein balita, pekerjaan ibu balita, perilaku kadarzi, tingkat konsumsi energi balita, dan kelengkapan imunisasi balita.⁶

Berdasarkan data tersebut tentu sangat jelas bahwa keluarga merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya stunting pada seorang anak. Parahnya lagi jika orang tua berpedoman bahwa pengentasan dan pencegahan stunting adalah tanggung jawab Dinas Kesehatan. Padahal, keluarga merupakan objek sentral yang bersentuhan langsung dengan sang anak. Orang tua sebagai pemimpin dalam keluarganya bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memelihara keluarganya.⁷ Terlebih lagi jika mengacu pada perspektif agama berdasarkan QS. al-Tahrim: 6 maka orang tua tidak hanya berkewajiban memelihara keluarganya dalam urusan dunia saja melainkan juga memeliharanya dari api neraka.

Berdasarkan hal tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 233 dalam memberikan edukasi kepada keluarga untuk pencegahan stunting dalam perspektif agama islam. Berawal dari riset yang dilakukan oleh Fury Fidianti Putri dan Hendra Sukmana yang menyebutkan bahwa kegiatan pencegahan stunting yang dilakukan dengan melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pelatihan perbaikan gizi dan pijat akupresur belum tercapai.⁸ Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Gina Muthia, Edison dan Eny Yantri disebutkan bahwa pencegahan stunting

⁵ Kementerian Kesehatan, "Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022," 2022.

⁶ I. Dewa Nyoman Supriasa dan Heni Purwaningsih, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita di Kabupaten Malang," *Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan dan Inovasi* 1, no. 2 (20 Desember 2019): 55–64.

⁷ Ahmad Tafsir, Andewi Suhartini, dan Aji Rahmadi, "Desain Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga," *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 5, no. 2 (2 November 2020): 152–62, <https://doi.org/10.15575/ath.v5i2.8957>.

⁸ Fury Fidianti Putri dan Hendra Sukmana, "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 10, no. 2 (14 Desember 2022): 224–35, <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5168>.

melalui intervensi gizi belum menurunkan stunting dibawah 20%.⁹ Berkaitan dengan hal tersebut letak perbedaan penelitian yang dilakukan dengan dua penelitian sebelumnya ialah penelitian ini berfokus kepada kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 233 dalam memberikan nilai pendidikan agama islam kepada keluarga untuk berperan aktif dalam pencegahan stunting.

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada (*library Research*), berupa Ayat Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, Tafsir dari Al-Baqarah ayat 233, hadis yang berkaitan dengan Al-Baqarah ayat 233, kitab yang berkaitan dengan pembasan Al-Baqarah ayat 233 maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan stunting, keluarga dan pendidikan agama islam. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan dengan metode analisis isi (*Content Analysis*). Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan nilai edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya peranan keluarga dalam pencegahan stunting. Lebih lanjut penelitian ini mencoba mengeksplorasi kandunagn surat Al-Baqarah ayat 233 yang secara garis besar akan mengupas pencegahan stunting dalam perspektif Pendidikan Agama Islam.

B. Pembahasan

1. Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Terjemah Kemenag 2019

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).

⁹ Gina Muthia, Edison Edison, dan Eny Yantri, "Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting Ditinjau Dari Intervensi Gizi Spesifik Gerakan 1000 HPK Di Puskesmas Pegang Baru Kabupaten Pasaman," *Jurnal Kesehatan Andalas* 8, no. 4 (13 Januari 2020), <https://doi.org/10.25077/jka.v8i4.1125>.

Ayat di atas jika dikaji dengan tafsir Al-Qurtubi dapat dijelaskan bahwa: **Pertama**, وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ Penggalan ayat ini membicarakan tentang arahan Allah kepada kedua orang tua bahwa ada kewajiban orang tua kepada anak untuk memberikan nutrisi terbaik melalui ASI. Secara lebih lanjut dalam tafsir Al Qurtubi disebutkan bahwa ayat ini berbicara tentang wania-wanita yang diceraikan dan mereka telah memiliki anak dari suami-suami mereka. Merekalah (para ibu) yang lebih berhak menyusui anak-anak mereka daripada wanita-wanita lain, sebab mereka lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung mereka. Selain itu menyapih anak yang masih bayi dapat membahayakan bayi dan ibunya.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa walaupun anak sudah disapih tetap saja ibu yang lebih berhak mengasuhnya karena kasih sayang yang dimiliki oleh seorang ibu. Selain itu ayat ini juga berbicara tentang istri-istri yang masih terikat nikah sebab merekalah yang berhak mendapatkan nafkah dan pakaian. Istri berhak mendapatkan nafkah dan pakaian, baik dia telah menyusui maupun belum pernah menyusui. Nafkah dan pakaian adalah imbalan *tamkiin* (suami dapat menggauli istri). Apabila istri sibuk dengan menyusui maka *tamkiin* pun terganggu. Mungkin akan muncul sangkaan bahwa kewajiban nafkah atas suami menjadi gugur. Nah, dengan ayat inilah sangkaan itu dibantah, tepatnya dengan firman Allah SWT berikut; وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ “Dan kewajiban ayah (suami) memberikan makan dan pakaian kepada para ibu (istri) yakni pada masa istri menyusui, sebab menyusui adalah kesibukan untuk kebaikan suami. Hal ini sama dengan seandainya istri melakukan suatu perjalanan demi keperluan suami dan atas izinnya, maka sesungguhnya kewajiban nafkah tidak gugur.¹⁰

Kedua, يُرْضِعْنَ Hendaklah menyusukan adalah bentuk berita, namun maknanya adalah perintah wajib bagi sebagian ibu dan perintah sunnah bagi sebagian ibu lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk berita tentang pensyariatan seperti yang telah dijelaskan. **Ketiga**, Para ulama berbeda pendapat apakah menyusui itu hak istri atau kewajibannya? lafaz ayat tidak jelas menyatakan tentang hal itu sebab seandainya Allah SWT ingin menegaskan bahwa menyusui adalah kewajiban istri, tentu Allah akan berfirman, "Wa 'ala alwaalidaat radhaa'u aulaadihinna" (dan para ibu wajib menyusui anak-anaknya), Akan tetapi, menyusui adalah kewajiban istri dalam kehidupan berumah tangga dan merupakan kebiasaan yang harus dijalani, sebab terkadang menyusui menjadi seperti sebuah syarat.

¹⁰ Tafsir Al Qurtubi

Kecuali jika istri tersebut dari kalangan bangsawan yang memiliki kehomratan juga kekayaan, maka kebiasaannya adalah tidak menyusui dan ini pun menjadi seperti sebuah syarat. Namun akan menjadi wajib jika tidak ada seorangpun yang menerima anaknya dan mau menyusuinya, karena hanya dia yang dapat melakukannya. Jika ayah meninggal dunia dan tidak ada sedikitpun harta untuk bayinya maka menurut madzhab Imam Malik, bahwa menyusui wajib bagi ibu dan tidak wajib memberi nafkah. Sementara dalam kitab *Ibnul Jallab* disebutkan bahwa biaya menyusui ditanggung oleh Baitul Mal. Abdul Wahhab berkata, "Bayi itu termasuk golongan orang-orang fakir kaum muslim."

Sedangkan istri yang diceraikan dengan talak ba'in (talak tiga) maka tidak ada kewajiban menyusui atasnya. Menyusui adalah kewajiban suami, kecuali jika istri tersebut menginginkannya dan dia berhak mendapatkan upah standar. Hal ini apabila suami (ayah bayi) adalah orang kaya. Jika dia adalah orang yang tidak punya harta maka istri pun tidak harus menyusuinya, kecuali jika tidak ada seorangpun yang mau menerima bayi tersebut. Jika demikian maka istri (ibu bayi) boleh dipaksa untuk menyusui. Setiap ibu yang harus menyusui, jika mengalami suatu yang menghalanginya dari menyusui maka menyusui menjadi kewajiban ayah". Diriwayatkan dari Malik bahwa apabila ayah tidak memiliki harta dan tidak ada sedikitpun harta milik bayi maka menyusui menjadi kewajiban ibu. Jika ibu tidak memiliki ASI namun dia memiliki harta maka biaya menyusui menjadi tanggung jawabnya.

Keempat, حَوْلَيْن artinya *sanataini* (dua tahun) Haul artinya pindah dari waktu pertama ke waktu kedua. Ada yang mengatakan bahwa tahun disebut haul, karena biasanya ada beberapa perkara pada tahun itu yang pindah ke tahun berikutnya dan diiringi dengan lafazh **كَامِلَيْن** yang memiliki arti sempurna. Firman Allah SwT berikut: **لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ** Merupakan dalil bahwa menyusui selama dua tahun itu tidak wajib, sebab boleh menyapih sebelum dua tahun. Ayat ini memuat batas maksimal menyusui untuk menghentikan pertentangan antara suami istri seputar masa menyusui. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari dua tahun maupun lebih dari dua tahun.¹¹ Dengan demikian, suami tidak wajib memberi upah lebih dari dua tahun. Jika ayah ingin menyapih sebelum batas maksimal ini namun ibu tidak setuju maka ayah tidak boleh menyuruh ibu menyapih. Menyusui lebih atau kurang dari batas maksimal hanya ketika tidak membahayakan bayi dan ketika kedua orang tua setuju.

¹¹ Tafsir Ibnu Katsir

Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat ini memiliki maksud jika pasangan suami istri yang telah bercerai berbeda pendapat, dimana sang ibu tidak bersedia menyusukan anaknya karena ketidaksesuaian upah yang diberikan oleh sang ayah, maka ia boleh menyusukan anaknya kepada perempuan lain. Namun seandainya sang ibu menyetujui pembayarannya, maka ia lebih berhak menyusukan anaknya. Meskipun demikian, dalam konteks pasangan suami istri yang tidak bercerai pun ayat ini tetap berlaku, tentu saja dengan konteks “kesulitan” yang sesuai, seperti masalah kesehatan pada ibu sehingga tidak dapat menyusui anaknya secara langsung, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa kedudukan ASI tidak dapat digantikan dengan jenis makanan atau minuman lainnya bagi bayi. Atau dengan kata lain, lebih baik disusukan oleh perempuan lain dari pada beralih pada susu atau makanan pengganti ASI lainnya.¹²

Kelima, Imam Malik dan sejumlah ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa menyusui yang menyebabkan seseorang haram menikah karena sesusuan tersebut dan diperlakukan seperti hubungan senasab adalah apabila penyusuan itu terjadi dalam kurun waktu dua tahun karena dengan berakhirnya masa dua tahun maka penyusuan telah sempurna. Penyusuan yang terjadi setelah dua tahun tidak lagi menjadi pertimbangan. Ibnu Al Qasim juga meriwayatkan dari Malik, bahwa dia berkata, penyusuan dua tahun dan dua bulan setelah dua tahun. Walid bin Muslim meriwayatkan dari Malik bahwa dia berkata penyusuan setelah dua tahun lebih satu, dua atau tiga bulan masih termasuk dari dua tahun. Sedangkan penyusuan lebih dari itu adalah sia-sia (tidak menjadi pertimbangan). Diriwayatkan dari Nu'man bahwa dia berkata penyusuan setelah dua tahun sampai lebih enam bulan termasuk penyusuan yang membuat seseorang haram menikah karena sesusu tersebut. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, berdasarkan firman Allah SWT, **وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ** menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh." Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada hukum apapun apabila bayi menyusu setelah dua tahun. Sufyan meriwayatkan dari Amru bin Dinar, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: **لا رضاع إلا ما كان في الحولين** Tidak ada penyusuan (yang membuat seseorang menjadi mahram sesusuan) kecuali penyusuan yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun'.

Keenam, Jumhur ahli tafsir berkata, "sesungguhnya kurun waktu dua tahun ini adalah untuk setiap anak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa dia berkata 'Kurun waktu dua tahun penyusuan pada anak itu bila dia berada di dalam perut selama enam bulan. Jika dia

¹² Nurfitriani Nurfitriani, “Konsep Al-Qur’an dan Hadis Tentang Radha’ah dan Hadhanah Perspektif Gender,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (31 Maret 2022): 51–70, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>.

berada di dalam perut selama tujuh bulan maka kurun waktu penyusuan yang karenanya dia memiliki hubungan sesusu adalah dua puluh tiga bulan. Jika dia berada di dalam perut selama delapan bulan maka kurun waktu penyusuan yang karenanya dia memiliki hubungan sesusu adalah dua puluh dua bulan. Jika dia berada di dalam perut selama sembilan bulan maka kurun waktu penyusuan yang karenanya dia memiliki hubungan sesusuan adalah dua puluh satu bulan. **Ketujuh**, Firman Allah SWT, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ “Dan kewajiban ayah” Maksudnya kewajiban atas ayah. **Kedelapan**, Firman Allah SWT, رَزَقْنَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ Memberi makan dan pakaian kepada para ibu." Maksud *ar-rizqu* dalam masalah ini adalah makanan yang cukup.

Ayat ini mengandung dalil kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak karena kelemahan dan ketidak berdayaannya. Allah SWT menyebut rezeki itu untuk ibu, karena makanan dapat sampai kepada anak dengan perantara ibu, yakni lewat ASI-nya. Allah SWT juga berfirman “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6). Sebab, makanan tidak akan sampai kepada anak kecuali dengan sebab mereka. Para ulama sepakat bahwa ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil yang tidak memiliki harta. Sedangkan firman Allah SWT, بِالْمَعْرُوفِ artinya dengan sewajarnya menurut pandangan agama tanpa berlebihan. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa memberi nafkah sesuai dengan kemampuan suami tanpa ada batasan jumlah mud dan lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, لَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".

Kesembilan, Dalam ayat ini mengandung dalil yang mendukung Imam Malik yang mengatakan bahwa pengasuhan anak adalah hak ibu. Untuk anak laki-laki sampai berusia baligh dan untuk anak perempuan sampai menikah. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Asy-Syafi'i berkata, "Apabila anak laki-laki mencapai usia delapan tahun, yakni sampai usia tamyiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk), maka dia disuruh untuk memilih ikut ayah atau ibu. Sebab, pada saat itu, semangatnya untuk mempelajari Al Qur'an, sastra dan ibadah sudah muncul. Hal ini terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan." **Kesepuluh**, Ibnu Al Mundzir berkata "Ahli ilmu dari kalangan perawi hadits sepakat bahwa ibu tidak memiliki hak atas anak apabila dia telah menikah lagi".

Kesebelas, "Apabila ibu menikah maka anaknya tidak boleh dirampas darinya sampai suami barunya menggaulinya. Ini menurut Malik. Sementara Asy-Syafi'i berkata "Apabila ibu menikah lagi maka haknya atas anak sudah Hilang.

Keduabelas, Apabila seorang perempuan tidak mau mengurus anaknya dan tidak ingin mengambilnya sedangkan dia tidak sibuk mengurus suami baru lalu setelah itu dia ingin mengambil anaknya maka harus dipertimbangkan dahulu. Jika dahulu dia meninggalkannya karena ada suatu alasan maka dia boleh mengambil anaknya. Namun jika dahulu dia meninggalkannya karena menolak dan tidak suka terhadap anaknya maka dia tidak boleh mengambil anaknya. **Ketigabelas,** Para ulama berbeda pendapat seputar suami istri yang berpisah sebab talak, sementara istri tersebut seorang dzimmiyah (orang kafir yang berada di negara Islam dan tunduk dengan peraturan negara Islam tersebut). Sekelompok ulama berkata "Tidak ada perbedaan antara dzimmiyah dan muslimah. Istri atau ibu yang lebih berhak atas anaknya." Ini adalah Pendapat Abu Tsaur, ashhab ra'yi dan Ibnu Al Qasim, sahabat Malik.

Keempat belas, Firman Allah SWT, لَا تَضَارَّ وَالِدَةَ يُوَلِّدُهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ يُولِّدُهَا Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. "Maksudnya, ibu tidak boleh enggan untuk menyusui anaknya karena ingin menyusahkan ayahnya atau menuntut lebih dari upah standarnya dan ayah tidak boleh menghalangi ibu untuk menyusui anaknya, padahal ibu sendiri menginginkannya ini adalah pendapat jumhur ahli tafsir. **Kelima belas,** Firman Allah SWT, وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ dan waris pun berkewajiban demikian. Sebagian ulama' lagi berkata, Ahli waris anak yang laki-laki saja yang harus mengeluarkan biaya untuk penyusuanannya sebagaimana yang harus dilakukan ayah jika dia masih hidup. Seperti inilah yang dikatakan oleh Mujahid dan Attha.

Keenam belas, Firman Allah SWT, فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun). Maksudnya tidak lagi memberi makan dengan ASI dan menggantinya dengan makanan yang lain. Firman Allah SwT عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا dengan kerelaan keduanya menyapihnya sebelum dua tahun. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا "maka tidak ada dosa atas keduanya," yakni dalam penyapihannya. Sebab, setelah Allah SWT menyebutkan jangka penyusuan itu dua tahun, Dia menjelaskan bahwa penyapihan yang disepakati oleh ayah dan ibu adalah dibenarkan, walaupun tujuannya hanya agar mereka memberi nafkah kurang dari jangka waktu tersebut, tanpa menimbulkan mudharat pada anak. Dengan penjelasan tersebut, penyapihan ini adalah boleh.

Ketujuh belas, Firman Allah SWT وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain," maksudnya, menyusukan anak-anak kalian kepada perempuan bukan ibu kandung. Dalam ayat ini mengandung dalil kebolehan mencari perempuan yang mau menyusui orang lain apabila ayah dan ibu sepakat akan hal ini.

Kedelapan belas, Firman Allah SWT, إِذَا سَلَّمْتُمْ "Apabila kamu memberikan", maksud kamu di

sini adalah para ayah artinya, kalian serahkan upah kepada perempuan yang mau menyusui anak orang lain. Mujahid berkata, "Artinya, kalian serahkan kepada para ibu upah mereka, senilai biaya yang telah mereka keluarkan selama menyusui sampai waktu hendak menyusukan anak kepada perempuan lain." Qatadah dan Az-Zuhri berkata "Maknanya, Apa yang kalian lakukan, yaitu hendak menyusukan anak kepada orang lain. Jadi, maksud ayat adalah masing-masing dari orangtua menerima dan setuju Menyusukan anak kepada orang lain itu harus atas kesepakatan kedua orangtua dengan tujuan baik dan menginginkan kebaikan."

2. Faktor Penyebab Terjadinya Stunting

Faktor penyebab terjadinya stunting adalah kemiskinan, sosial dan budaya, peningkatan paparan terhadap penyakit, kerawanan pangan, dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Faktor ekonomi pada stunting berkaitan erat dengan pemenuhan makanan yang berfungsi untuk membantu kesehatan anak-anak. Ketidakmampuan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan gizi baik kualitas maupun kuantitas akan memiliki akibat buruk untuk gizi anak.¹³

Cara memperoleh gizi yang baik diperlukan pengetahuan ibu dalam menyediakan menu yang bergizi dan seimbang. Tingkat pengetahuan gizi ibu berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam pemenuhan makanan. Keluarga yang mengalami kerawanan pangan dapat disebabkan oleh kurangnya ketersediaan dan akses pangan, sehingga asupan atau gizi tidak terpenuhi.

Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC *Antenatal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu semasa kehamilan), *Post Natal Care* dan pembelajaran dini yang bermutu. Informasi dari Kemenkes dan Bank Dunia yang menyatakan bahwa ada penurunan pada tingkat kehadiran anak di posyandu dari 79 % pada tahun 2007 kemudian pada tahun 2013 menjadi menjadi 64 %. Anak dengan imunisasi tidak lengkap 1,78 kali lebih berisiko akan mengalami stunting jika dibandingkan dengan anak yang dengan status imunisasi lengkap.

Selain hal di atas kondisi lingkungan meliputi kurangnya akses sanitasi air bersih dan sehat yang tidak memenuhi indikator yang mempengaruhi kejadian stunting. Sanitasi dan lingkungan yang kurang baik dapat mengakibatkan mudah terkena penyakit infeksi, dengan kondisi tersebut dapat memengaruhi kebersihan makanan yang dikonsumsi.

¹³ Mely Nia Saputri dan Yoskar Kadarisman, "Faktor-Faktor Penyebab Stunting Dan Pencegahannya Di Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (5 April 2022): 1–15.

3. Pencegahan Stunting Menurut Surat Al-Baqarah Ayat 233

Stunting merupakan kondisi kegagalan pertumbuhan pada anak yang diakibatkan kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu yang lama yaitu sejak masa konsepsi hingga dua tahun pertama setelah kelahiran.¹⁴ Hal ini harus menjadi perhatian orang tua atau keluarga karena pada rentan waktu tersebut seorang anak berada dalam asuhan orang tua secara penuh. Salah satu dampak stunting adalah tidak optimalnya kemampuan kognitif anak yang akan berpengaruh terhadap kehidupannya ke depan.

Stunting memiliki implikasi biologis terhadap perkembangan otak dan neurologis yang diterjemahkan kedalam penurunan nilai kognitif. Stunting yang parah dengan Z-score < -3SD dari indeks panjang badan atau tinggi badan menurut umur anak memiliki dampak negatif pada perkembangan anak. Selain itu, anak yang mengalami stunting pada 2 tahun pertama kehidupan berpotensi memiliki IQ non-verbal dibawah 89 dan IQ lebih rendah 4,57 kali dibandingkan IQ anak yang tidak stunting.¹⁵ Hasil penelitian tersebut harus menjadi perhatian penting bagi setiap orang tua terhadap perkembangan anak pada masa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak.

Stunting pada dasarnya dapat dicegah melalui kerjasama yang baik orang tua dalam sebuah keluarga. Berdasarkan hal tersebut dalam perspektif islam jika mengacu pada nilai pendidikan agama islam dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233 maka orang tua terutama suami sebagai pemimpin tertinggi dalam keluarga harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik agar kejadian stunting tidak menimpa anak-anaknya. Berdasarkan hasil penafsiran ulama' sebagaimana disebutkan di atas bahwa ada beberapa nilai pendidikan agama islam yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam rangka mencegah terjadinya stunting pada anak.

Pertama, وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ¹⁶ orang tua hendaknya memberikan ASI kepada anak-anaknya selama dua tahun penuh. Penjelasan ini memuat tiga unsur yang tidak boleh terpisah yaitu kasih sayang orang tua dalam memberikan ASI, ASI sebagai makanan terbaik untuk seorang anak selama usia 0-2 tahun dan dua tahun adalah rentan waktu yang harus dioptimalkan dalam memberikan nilai gizi terbaik kepada seorang anak. Hal ini sejalan dengan sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa pola pendidikan

¹⁴ Puji Afiatna dan Indri Mulyasari, "Tingkat Perkembangan Motorik Kasar dengan Keparahan Stunting (Studi pada Anak Sekolah Dasar): Perkembangan Motorik Kasar dengan Tingkat Keparahan Stunting (Studi pada Anak Sekolah Dasar)," *Amerta Nutrition* 6, no. 1SP (23 Desember 2022): 235–42, <https://doi.org/10.20473/amnt.v6i1SP.2022.235-242>.

¹⁵ Daracantika, Ainin, dan Besral, "Pengaruh Negatif Stunting terhadap Perkembangan Kognitif Anak."

keagamaan pada anak di kalangan keluarga muslim dapat dilakukan dengan kesabaran, kasih sayang, pembiasaan serta mendidik dengan pola permisif dan pola demokratis.¹⁶

Artinya kasih sayang orang tua kepada anaknya dalam memberikan ASI selain memiliki nilai edukasi juga akan berdampak positif untuk keteladanan bagi anak dalam menyayangi orang tuanya. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Daeng Agus Vieya Putri dan Tanti Susanti Lake menunjukkan bahwa terdapat 75,9% balita yang mengalami stunting dimana sebanyak 67,2% disebabkan karena tidak mendapatkan ASI Eksklusif.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa ASI adalah makanan terbaik bagi seorang bayi yang berusia 0-2 tahun dalam menunjang kecukupan gizinya. Dua tahun adalah batasan waktu yang sangat rentan terhadap perkembangan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif selama periode 1000 HPK dengan perkembangan motorik baduta.¹⁸ Jika jangka waktu dua tahun ini tidak dioptimalkan oleh orang tua anak, maka akan berdampak buruk pada perkembangan anak.

Kedua, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Kewajiban seorang ayah ialah memenuhi kebutuhan makan dan pakaian dengan cara yang baik. Pada ayat ini jelas sekali bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terbaik kepada anak-anaknya melalui pemberian gizi yang cukup kepada isterinya. Lebih lanjut pada saat isteri sedang hamil maupun sedang menyusui anaknya, sebab dengan ihtiar pemberian makanan yang bergizi seimbang akan berdampak baik terhadap perkembangan anak di masa mendatang yang tentunya akan terhindar dari stunting.

Point yang tidak kalah penting dari pemberian makanan dan pakaian yang layak kepada anak-anaknya adalah dilakukan dengan cara yang halal baik cara mendapatkannya maupun dari segi dzatnya. Sebab jika makanan yang diberikan anak tidak dilakukan melalui jalan halal maka tentu akan berdampak tidak baik terhadap anaknya di kemudian hari. Meskipun pada ayat berikutnya menekankan untuk tidak memaksakan diri namun seyogyanya bagi seorang kepala keluarga sangat perlu untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya dengan jalannya yang baik atau halal. Sebab seorang anak adalah harapan

¹⁶ Eva Wiji Lestari dan Isa Anshori, "Pendidikan keagamaan anak keluarga muslim perdesaan pada era industri 4.0," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 3 (5 September 2021): 319–36, <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v10i3.4939>.

¹⁷ Daeng Agus Vieya Putri dan Tanti Susanti Lake, "Pengaruh Pemberian Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Di Desa Haekto Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Judika (Jurnal Nusantara Medika)* 4, no. 2 (12 Desember 2020): 67–71, <https://doi.org/10.29407/judika.v4i2.15380>.

¹⁸ Dahliansyah Dahliansyah, Diffah Hanim, dan Harsono Salimo, "Hubungan Pemberian ASI Eksklusif, Status Gizi, dan Kejadian Diare dengan Perkembangan Motorik pada 1000 Hari Pertama Kehidupan," *Sari Pediatri* 20, no. 2 (19 Oktober 2018): 70–78, <https://doi.org/10.14238/sp20.2.2018.70-8>.

masa depan orang tua yang tentunya diharapkan untuk menjadi anak yang saleh dan bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya.

C. Kesimpulan

Pencegahan stunting berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 233 dapat dilakukan dengan cara pertama, orang tua berkomitmen untuk memberikan ASI eksklusif selama dua tahun penuh, kedua seorang kepala keluarga diwajibkan untuk memberikan makanan terbaik (bergizi seimbang) untuk anggota keluarganya (isteri dan anaknya) dengan cara yang halal baik dari segi mendapatkannya maupun dzatnya, ketiga kedua orang tua harus bersepakat untuk memberikan pengasuhan yang baik dengan memberikan kasih sayang secara penuh kepada anaknya.

Daftar Pustaka

- Afiatna, Puji, dan Indri Mulyasari. "Tingkat Perkembangan Motorik Kasar dengan Keparahan Stunting (Studi pada Anak Sekolah Dasar): Perkembangan Motorik Kasar dengan Tingkat Keparahan Stunting (Studi pada Anak Sekolah Dasar)." *Amerta Nutrition* 6, no. 1SP (23 Desember 2022): 235–42. <https://doi.org/10.20473/amnt.v6i1SP.2022.235-242>.
- . "Tingkat Perkembangan Motorik Kasar dengan Keparahan Stunting (Studi pada Anak Sekolah Dasar): Perkembangan Motorik Kasar dengan Tingkat Keparahan Stunting (Studi pada Anak Sekolah Dasar)." *Amerta Nutrition* 6, no. 1SP (23 Desember 2022): 235–42. <https://doi.org/10.20473/amnt.v6i1SP.2022.235-242>.
- Dahliansyah, Dahliansyah, Diffah Hanim, dan Harsono Salimo. "Hubungan Pemberian ASI Eksklusif, Status Gizi, dan Kejadian Diare dengan Perkembangan Motorik pada 1000 Hari Pertama Kehidupan." *Sari Pediatri* 20, no. 2 (19 Oktober 2018): 70–78. <https://doi.org/10.14238/sp20.2.2018.70-8>.
- Daracantika, Aprilia, Ainin Ainin, dan Besral Besral. "Pengaruh Negatif Stunting terhadap Perkembangan Kognitif Anak." *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, dan Informatika Kesehatan (BIKFOKES)* 1, no. 2 (31 Maret 2021): 124–34. <https://doi.org/10.51181/bikfokes.v1i2.4647>.
- Hijrawati, Andi Nilawati Usman, Syafruddin Syarif, Veni Hadju, Suryani As'ad, dan Yusring Sanusi Baso. "Use of Technology for Monitoring the Development of Nutritional Status 1000 Hpk in Stunting Prevention in Indonesia." *Gaceta Sanitaria, The 3rd International Nursing and Health Sciences Students and Health Care Professionals Conference (INHSP)*, 35 (1 Januari 2021): S231–34. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.028>.
- Kementerian Kesehatan. "Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022," 2022.

- Lestari, Eva Wiji, dan Isa Anshori. "Pendidikan keagamaan anak keluarga muslim perdesaan pada era industri 4.0." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 3 (5 September 2021): 319–36. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v10i3.4939>.
- Muthia, Gina, Edison Edison, dan Eny Yantri. "Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting Ditinjau Dari Intervensi Gizi Spesifik Gerakan 1000 HPK Di Puskesmas Pegang Baru Kabupaten Pasaman." *Jurnal Kesehatan Andalas* 8, no. 4 (13 Januari 2020). <https://doi.org/10.25077/jka.v8i4.1125>.
- Nurfitriani, Nurfitriani. "Konsep Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Radha'ah Dan Hadhanah Perspektif Gender." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (31 Maret 2022): 51–70. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>.
- Putri, Daeng Agus Vieya, dan Tanti Susanti Lake. "Pengaruh Pemberian Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Di Desa Haekto Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Judika (Jurnal Nusantara Medika)* 4, no. 2 (12 Desember 2020): 67–71. <https://doi.org/10.29407/judika.v4i2.15380>.
- Putri, Fury Fidianti, dan Hendra Sukmana. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo." *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 10, no. 2 (14 Desember 2022): 224–35. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5168>.
- Ratnawati, Ratnawati, dan Mohammad Zen Rahfiludin. "Faktor Risiko Determinan Yang Konsisten Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 6-24 Bulan: Tinjauan Pustaka." *Amerta Nutrition* 4, no. 2 (18 Juni 2020): 85–94. <https://doi.org/10.20473/amnt.v4i2.2020.85-94>.
- Saputri, Mely Nia, dan Yoskar Kadarisman. "Faktor-Faktor Penyebab Stunting dan Pencegahannya di Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (5 April 2022): 1–15.
- Supariasa, I. Dewa Nyoman, dan Heni Purwaningsih. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita di Kabupaten Malang." *Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan dan Inovasi* 1, no. 2 (20 Desember 2019): 55–64.
- Tafsir, Ahmad, Andewi Suhartini, dan Aji Rahmadi. "Desain Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga." *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 5, no. 2 (2 November 2020): 152–62. <https://doi.org/10.15575/ath.v5i2.8957>.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).